



PUTUSAN
Nomor 2148/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arbi Syahputra Alias Arbi Alias Putra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. IRA Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Arbi Syahputra Alias Arbi Alias Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARBI SYAHPUTRA ALIAS ARBI ALIAS PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARBI SYAHPUTRA ALIAS ARBI ALIAS PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jerigen di bungkus dengan goni plastik berisikan minyak OLIEN, *Dikembalikan kepada PT. UNIBIS.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARBI SYAHPUTRA ALIAS ARBI ALIAS PUTRA Pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.30, atau setidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT. UNIBIS Jalan. Yos Sudarso Km 7.3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Johan Iskandar Als Johan dan Saksi Rizky Ramadhan Als Rizki berawal saat saksi-saksi sedang jaga di Pos Securty (Pos-1) mendapatkan informasi bahwa ada yang mengeluarkan barang dari gerbang suprin (gerbang sudah tidak aktif) dengan cara melemparkan lewat tembok.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi-saksi langsung memutar kedepan untuk memastikan informasi waktu saks-saksi melihat tersangka datang ketumpukan goni tersebut, setelah itu saksi Johan Iskandar Als Johan mendatanginya saat saksi Johan Iskandar Als Johan mendatangi tersangka, tersangka duduk didekat tumpukan goni yang ternyata goni Berisikan jerigen yang sudah berisi minyak makan, supaya tersangka tidak curiga saksi Johan Iskandar Als Johan mengajak tersangka mengobrol, setelah itu saksi Johan Iskandar Als Johan mengajak tersangka ke Pos Securty.
- Bahwa setelah itu kepala security Bernama M. SIRAIT datang Mengintograsi Tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya dan barang bukti saksi amankan.
- Bahwa setelah tersangka mengakui perbuatannya komandan security menelpon saksi Marlina Limbong melaporkan ada salah satu Karyawan mengeluarkan minyak Olein (minyak masak untuk industri) melalui pagar, setelah mendengar kejadian tersebut saksi Marlina Limbong langsung ke PT. UNIBIS.
- Bahwa saat dilakukan pengamanan dan dilakukan introgasi tersangka mebenarkan dan mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil minya OLIEN dari PT. UNIBIS, diantaranya:
 - Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 2(dua) jerigen atau sebanyak 40(empat) puluh liter.
 - Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20(dua puluh) liter.
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 2(dua) jerigen atau sebanyak 40(empat puluh) liter.
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) liter, perbuatan itu dilakukannya bersama dengan WAHYU ALFIAN MARPAUNG (Berkas Splitsing)

- Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 1(satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukannya bersama dengan WAHYU ALFIAN MARPAUNG (Berkas Splitsing)

- Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukan bersama dengan WAHYU ALFIAN MARPAUNG (Berkas Splitsing).

- Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak OLIEN sebanyak (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) Liter

- Bahwa Atas Kejadian tersebut PT. UNIBIS mengalami Kerugian sebanyak Rp. 43.715.500 (empat puluh tiga juta tujuh ratus rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIANA LIMBONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib komandan security menelpon saksi melaporkan ada salah satu karyawan mengeluarkan minyak olien (minyak masak untuk industri) melalui pagar;

- Bahwa pelaku yang mengambil minyak olien milik PT. UNIBIS adalah terdakwa bersama-sama WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU (Berkas Splitsing), saat itu terdakwa telah diamankan security PT. UNIBIS karena telah melemparkan minyak olien ke luar pagar PT. UNIBIS.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 7 (tujuh) kali mengambil minyak olien dari PT. UNIBIS dan 3 (tiga) kali pengambilan minyak olien dilakukan dengan bantuan dari WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU, yaitu:

1) Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20 (dua puluh) liter.

3) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter.

4) Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter, perbuatan itu dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU

5) Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU

6) Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukan bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG;

7) Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 4 (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) Liter.

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa, security juga mengamankan WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU yang juga mengakui membantu terdakwa mengambil minyak olien.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. UNIBIS mengalami kerugian sebanyak Rp.43.715.500 (empat puluh tiga juta tujuh ratus rupiah).

2. Saksi **RIZKY RAMADHAN ALIAS RISKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi sedang di Pos Security (Pos-1) mendapatkan informasi bahwa ada yang mengeluarkan barang dari gerbang suprin (gerbang sudah tidak aktif) dengan cara melemparkan lewat tembok.
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa datang ke tumpukan goni tersebut, lalu saksi mendatangi terdakwa yang duduk didekat tumpukan goni, dan goni tersebut berisikan jerigen yang berisi minyak makan.
- Bahwa supaya terdakwa tidak curiga saksi mengajak terdakwa mengobrol, setelah itu saksi mengajak terdakwa ke Pos Security, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kepala security bernama M. SIRAIT datang mengintogradi terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sudah 7 (tujuh) kali mengambil minyak olien dari PT. UNIBIS dan 3 (tiga) kali pengambilan minyak olien dilakukan dengan bantuan dari WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU

(berkas splitsing), yaitu :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2(dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter.
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20 (dua puluh) liter.
 - 3) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2(dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter.
 - 4) Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter, perbuatan itu dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU
 - 5) Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1(satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU.
 - 6) Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30(tiga puluh) liter, dilakukan bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU
 - 7) Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) Liter
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa, security juga mengamankan WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU yang juga mengakui perbuatannya membantu terdakwa mengambil minyak olien.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. UNIBIS mengalami kerugian sebanyak Rp. 43.715.500 (empat puluh tiga juta tujuh ratus rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG Alias WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil minyak Olien bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama-sama terdakwa mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter dan setelah terdakwa menjual minyak olien tersebut saksi diberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi membantu terdakwa mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan setelah terdakwa menjual minyak olien tersebut saksi diberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi kembali membantu terdakwa mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan setelah terdakwa menjual minyak olien tersebut saksi diberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak olien adalah jerigen sebagai tempat minyak olien dan karung goni plastik sebagai pembungkus jerigen.
- Bahwa cara saksi bersama-sama terdakwa mengambil minyak olien dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi meletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut
- Bahwa perbuatan saksi bersama-sama terdakwa mengambil minyak olien dilakukan tanpa seijin PT.UNIBIS.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil minyak olien dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan 3 (tiga) kali pengambilan minyak olien dilakukan bersama-sama WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU.
- Bahwa saksi mengambil 7 (tujuh) kali minyak olien dari gudang bahan baku PT. UNIBIS Jalan Yos Sudarso Km 7,3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli yang dilakukan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter.
- 2) Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- 3) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter.
- 4) Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter, perbuatan itu dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 5) Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 6) Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukan bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 7) Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) liter, dimana pada saat itu perbuatan saksi diketahui oleh pihak security PT. UNIBIS.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak olien adalah jerigen sebagai tempat minyak olien dan karung goni plastik sebagai pembungkus jerigen.
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU mengambil minyak olien yaitu dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU diletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU mengambil minyak olien dilakukan tanpa seijin PT.UNIBIS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah jerigen di bungkus dengan goni plastik berisikan minyak olien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengambil minyak olien dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan 3 (tiga) kali pengambilan minyak olien dilakukan bersama-sama WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU.
2. Bahwa saksi mengambil 7 (tujuh) kali minyak olien dari gudang bahan baku PT. UNIBIS Jalan Yos Sudarso Km 7,3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan

Medan Deli yang dilakukan sebagai berikut :

- 2.1. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter.
- 2.2. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- 2.3. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter.
- 2.4. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat puluh) liter, perbuatan itu dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 2.5. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 2.6. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga puluh) liter, dilakukan bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
- 2.7. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) liter, dimana pada saat itu perbuatan saksi diketahui oleh pihak security PT. UNIBIS.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil minyak olien adalah jerigen sebagai tempat minyak olien dan karung goni plastik sebagai pembungkus jerigen.

4. Bahwa cara terdakwa bersama-sama saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU mengambil minyak olien yaitu dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU diletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut.

5. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU mengambil minyak olien dilakukan tanpa seijin PT.UNIBIS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Arbi Syahputra Alias Arbi Alias Putra, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa minyak olien (minyak makan untuk industry) milik PT.UNIBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diurai kan diatas, bahwa minyak olien itu sebelumnya berada didalam gudang bahan baku PT. UNIBIS Jalan Yos Sudarso Km 7,3 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU diletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan minyak olien yang ada didalam jerigen dari gerbang suprin (gerbang sudah tidak aktif) dengan cara melemparkan lewat tembok, kemudian terdakwa menjual minyak olien dan uangnya dibagi dengan saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU;

Menimbang, bahwa karena minyak olien milik PT. UNIBIS tersebut telah berpindah tempatnya dari sebelumnya berada didalam gudang menjadi berada di tempat diluar kekuasaan pemiliknya, sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa bersama temannya yaitu saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil minyak olien yaitu dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU diletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual minyak olien tersebut dan membagi uang penjualannya dengan saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU, seolah-olah terdakwa bersama saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU, seperti layaknya sebagai pemilik barang, akan tetapi perbuatan Terdakwa dan saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU merugikan pemiliknya karena tidak mendapat persetujuan dari PT. UNIBIS sebagai pemiliknya menyebabkan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara terdakwa dengan saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil minyak olien yaitu dengan meletakkan minyak olien yang seharusnya dinaikkan ke lantai atas namun oleh saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU diletakkan ke rak gudang agar terdakwa mudah untuk mengambil minyak olien tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan minyak olien yang ada didalam jerigen dari gerbang suprin (gerbang sudah tidak aktif) dengan cara melemparkan lewat tembok, kemudian terdakwa menjual minyak olien dan uangnya dibagi dengan saksi WAHYU ALFIAN MARPAUNG ALIAS WAHYU, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handling);

Menimbang, bahwa unsur "Beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handling) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku harus melakukan beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan pidana yang harus memenuhi syarat :

- a. perbuatan-perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, kehendak ;
- b. perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada:

1. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 15.40 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter;
2. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 20 (dua) puluh liter.
3. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter.
4. Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 2 (dua) jerigen atau sebanyak 40 (empat) puluh liter, perbuatan itu dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
5. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga) puluh liter, dilakukannya bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
6. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak 1 (satu) jerigen atau sebanyak 30 (tiga) puluh liter, dilakukan bersama WAHYU ALFIAN MARPAUNG.
7. Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib telah mengambil minyak olien sebanyak (empat) jerigen atau sebanyak 90 (sembilan puluh) liter, dimana pada saat itu perbuatan saksi diketahui oleh pihak security PT. UNIBIS;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang sama dan cara yang sama yaitu untuk memiliki harga penjualan minyak olien yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa melaporkan ke PT. UNIBIS, menyebabkan unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handeling)” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-4 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen dibungkus dengan goni plastik berisikan minyak olien, yang merupakan milik dari PT. UNIBIS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Muhammad Arbi Syahputra Alias Arbi Alias Putra, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4, yo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen dibungkus dengan goni plastik berisikan minyak olien, dikembalikan kepada PT. UNIBIS;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2022/PN Mdn